



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Analisis dampak Lalu Lintas Di Jalan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah yang adalah Perangkat Daerah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Perangkat Daerah yang membidangi jalan adalah lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang jalan;
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
13. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
14. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
15. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
16. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
17. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
18. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
19. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
20. Tim evaluasi dokumen andalalin adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dengan susunan keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Perangkat Daerah yang membidangi jalan dan Kepolisian Republik Indonesia serta Perangkat Daerah terkait lainnya.

21. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
22. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
23. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
24. Pengawasan dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian, tindakan korektif dan tindakan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kepatuhan pemenuhan kewajiban hasil andalalin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini memiliki maksud dan tujuan untuk Menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini :

- a. Jenis pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur;
- b. Penyusunan Dokumen Andalalin;
- c. Tata cara pengajuan dan penilaian dokumen Andalalin;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Sanksi Administratif.

BAB IV

JENIS PUSAT KEGIATAN, PEMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan wajib menyusun Andalalin.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. Kegiatan perdagangan;
 - b. Kegiatan perkantoran;
 - c. Kegiatan industri;

- d. Fasilitas pendidikan:
 - 1. Sekolah atau Universitas; dan
 - 2. Lembaga kursus.
 - e. Fasilitas Pelayanan Umum;
 - 1. Rumah sakit;
 - 2. Klinik bersama; dan
 - 3. Bank.
 - f. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. Hotel;
 - h. Gedung pertemuan;
 - i. Restoran/Cafe;
 - j. Fasilitas Olahraga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. Bengkel kendaraan bermotor;
 - 1. Pencucian mobil; dan/atau
 - m. Bangunan lainnya.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
- a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun dan apartemen;
 - c. Asrama/rumah kost;
 - d. Ruko; dan/atau
 - e. Permukiman lainnya.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
- a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun kereta api;
 - f. Pool kendaraan;
 - g. Fasilitas parkir untuk umum;
 - h. Jalan layang (*flyover*);
 - i. Lintas bawah (*under pass*);
 - j. Terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - k. Infrastruktur lainnya.

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh perseratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Rencana Pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh perseratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 6

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini

BAB V

PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parker;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
 - b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometric jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan.

2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, factor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. Analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan factor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. Analisis distribusi perjalanan;
 - e. Analisis pemilihan moda;
 - f. Analisis pembebanan perjalanan;
 - g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. Penyediaan angkutan umum;
 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 11. Penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 12. Penyediaan fasilitas penyeberangan.
 - i. Rincian tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf h.
 - j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
 1. Pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan

- b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- 2. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) Pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
 - 1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - 5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan

Pasal 9

- (1) Tata cara pengajuan dokumen Andalalin:
 - a. Pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan dokumen Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Surat permohonan persetujuan Andalalin;
 - 2. Permohonan persetujuan dokumen Andalalin dilampiri:
 - a) Izin prinsip penanaman modal;
 - b) Informasi tata ruang (ITR);
 - c) *Profile* konsultan penjurusan/sertifikasi Andalalin;
 - d) *Profile* perusahaan yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - e) *Siteplan/peta* lokasi kegiatan.

- (2) Format surat permohonan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedua

Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan penilaian permohonan persetujuan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penilaian Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan belum memenuhi persyaratan, Gubernur mengembalikan permohonan persetujuan dokumen Andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk disempumakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam permohonan persetujuan dokumen Andalalin.
- (3) Format Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Gubernur memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan permohonan dokumen Andalalin dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur.
- (3) Pemberian persetujuan permohonan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sejak diterimanya dokumen Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Pemberian persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai biaya sebesar Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan persetujuan permohonan dokumen Andalalin.

- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin, dan/atau;
 - f. pencabutan izin.

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dan f dibatalkan atau dicabut.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Setiap pengembang atau pembangun yang dapat menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan/atau sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan rencana pembangunan maka Pengembang atau pembangun harus membuat Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 Juli 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 JULI 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR...32.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...../...../.....)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Juli 2017

**KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS**

No	Rencana kegiatan Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
	a. Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri	
	Industri dan Pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan	
	1. Sekolah/Universitas	500 siswa
	2. Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/ waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum	
	1. Rumah Sakit	50 tempat tidur
	2. Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
	3. Bank	500 m ² luas lantai bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
	g. Hotel	50 kamar
	h. Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
	i. Restoran/cafe	100 tempat duduk
	j. Fasilitas olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m ²
	k. Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
	l. Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan

2.	Permukiman	
	a. Perumahan dan Permukiman	
	1. Perumahan sederhana	150 unit
	2. Perumahan menengah-atas	50 unit
	b. Rumah Susun dan Apatemen	
	1. Rumah susun sederhana	100 unit
	2. Apartemen	50 unit
	c. Asrama/Rumah Kost	50 unit
	d. Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
	a. Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
	b. Pelabuhan	Wajib
	c. Bandar udara	Wajib
	d. Terminal	Wajib
	e. Stasiun kereta api	Wajib
	f. Pool kendaraan	Wajib
	g. Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
	h. Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
	i. Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
	j. Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya:	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 JULI 2017

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
ANDALALIN

Bandar Lampung, 20..
Kepada
Yth. Gubernur Lampung
Melalui Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
Di-

T E M P A T

1. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan analisis dampak lalu lintas kepada Menteri, Gubernur dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT.....(diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/Pembangunan 9diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan PT./CV. (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN) berikut lampirannya :
 - a. Informasi tata ruang (ITR);
 - b. Profile konsultan penyusun ANDALALIN;
 - c. Profile perusahaan yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - d. Siteplan/peta lokasi kegiatan.
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Pemohon

Tanda tangan stempel

Nama Perusahaan

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 JULI 2017

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan) bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Andalalin Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor : tanggal tahun 20.... tentang kegiatan, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.
2.
3., dst

Demikian surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

....., tanggal20.....

Pengembang/pembangun
Tandatangan stempel perusahaan/instansi
Materai
(Nama Lengkap)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO